

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH PADANG LAWAS (STIT-PL) GUNUNGTUA**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PENGAWASAN PEMILU**

Nomor 001/HM.02.04/K.SU/03/2021

Nomor : 048/STIT-PL/A.1/IV/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (21 – 04 – 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Panggabean, S.H.

: dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara , berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0622 /K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, yang berkedudukan di Jalan Gunungtua-Padangsidempuan KM 2 Lk 1 Pasar Gunungtua untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Makmun Arrasid Siregar, M.Si

: dalam jabatan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas (STIT-PL) Gunungtua, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas (YPIPL) Nomor: Tanggal , dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas (STIT-PL) Gunungtua, yang berkedudukan di Jalan Portibi Nomor 134 Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pengembangan Pengawasan Pemilihan Umum, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Penelitian;
2. Bidang Pelatihan;
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
4. Bidang Pemanfaatan Sumberdaya;
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

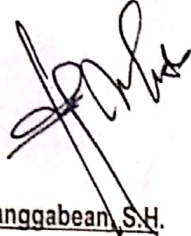
PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.

4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Panggabean, S.H.

PIHAK KEDUA



Makmun Arrasid Siregar, M.Si